



Peran *Aviation Security* dalam Pengawasan dan Penanganan *Dangerous Goods* dan *Prohibited Item* di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya

Mia Anjelintina^{1*}, Kifni Yudianto²

¹⁻²Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, Indonesia

Alamat: Jl.Parangtritis No.KM 4,Bangunharjo,Sewon,Kabupaten Bantul,Daerah Istimewa Yogyakarta

Korespondensi penulis: miaanjelin556@gmail.com*

Abstract. *Tjilik Riwut Palangka Raya Airport is the largest airport in Central Kalimantan Province. This airport has a runway size of 2,500 x 45m. this airport is managed by PT.Angkasa Pura II. Aviation Security (AVSEC) based on the regulation of the Director General of Air Transportation with Number: SKEP 2756/XII/2010 concerning procedures for checking the security of passengers,aircraft officers,and luggage transported by aircraft and individuals. The purpose of this study is to determine the differences between Security Check Point1 and Security Check Point 2 and to determine the work system of supervision and handling of Dangerous Goods and Prohibited Item at Tjilik Riwut Palangka Raya Airport. This research is a qualitative research with data collection techniques,namely observation,documentation,and interview. Data analysis techniques used are data collection,data reduction,data presentation, and drawing conclusions. The results of the research conducted by the researcher showed that there was no significant difference between Security Check Point 1 and Security Check Point 2 and the work system of Aviation Security officers was in accordance with existing procedures in the supervision and handling of Dangerous Goods and Prohibited Item.*

Keywords: *Security Check Point, Dangerous Goods, Prohibited Items, Aviation Security*

Abstrak Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya adalah sebuah bandara terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah. Bandara ini memiliki ukuran landasan pacu (runway) 2.500 x 45 m. Bandara ini dikelola oleh PT. Angkasa Pura II. *Aviation Security* (AVSEC) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan Nomor : SKEP 2756/XII/2010 tentang tata cara pemeriksaan keamanan penumpang, petugas pesawat udara, dan barang bawaan yang diangkut dengan pesawat udara dan orang perseorangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apa Perbedaan pemeriksaan antara *Security Check Point 1* dan *Security Check Point 2* serta mengetahui sistem kerja pengawasan dan penanganan *Dangerous Goods* dan *Prohibited Item* di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi,dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara *Security Check Point 1* dan *Security Check Point 2* serta sistem kerja dari petugas *Aviation Security* sudah sesuai dengan prosedur yang ada dalam pengawasan dan penanganan *Dangerous Goods* dan *Prohibited Item*.

Kata kunci: *Security Check Point, Dangerous Goods, Prohibited Item, Aviation Security*

1. LATAR BELAKANG

Untuk menunjang keamanan dan keselamatan di dalam penerbangan, bandar udara mempunyai peranan penting yang mendukung kegiatan transportasi di Indonesia. Sedangkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan, salah satu unit yang sangat berperan penting dalam hal ini adalah petugas *Aviation Security* (AVSEC) atau dikenal juga keamanan penerbangan. Menurut data yang diperoleh dari Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XXII/2010 Bab I butir 9 *Aviation Security* (AVSEC) adalah personil keamanan penerbangan yang telah wajib memiliki lisensi atau Sertifikat Kecakapan Personil (SKP) yang diberi tugas bertanggung jawab di bidang keamanan dalam

penerbangan. Dalam menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan sudah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh personil keamanan penerbangan *Aviation Security* (AVSEC), termasuk yang bertugas di *Security Check Point* (SCP) 1 dan 2 untuk melaksanakan tugasnya dengan benar dan konsisten sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam aturan yang sudah berlaku, salah satunya dengan selalu melakukan pemeriksaan random atau secara bergantian.

Setiap petugas pada unit *Aviation Security* (AVSEC) wajib menjalankan sesuai prosedur dalam menjalankan tugas dan harus menyediakan fasilitas terkait dengan proses pemeriksaan dalam bandar udara yang bertujuan untuk keamanan penerbangan. Semua prosedur kerja unit *Aviation Security* (AVSEC) harus merujuk pada peraturan keamanan penerbangan nasional dan peraturan keamanan internasional. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, menyatakan barang berbahaya (*Dangerous Goods*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda serta lingkungan seperti bahan peledak (*Explosive*), cairan mudahmenyala atau terbakar (*Flammable Liquids*), bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (*Flammable Solids*).

Bandar Udara Tjilik Riwut kota Palangka Raya merupakan bandar udara yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Udara. Yang terletak di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan memperhatikan frekuensi penambahan penumpang yang semakin meningkat, maka semakin besar pula kesempatan terjadinya tindakan yang melawan hukum di bandar udara. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran melawan hukum pada bandar udara, maka unit *Aviation Security* (AVSEC) harus melaksanakan tugas pemeriksaan penumpang sesuai dengan prosedur yang didukung dengan alat mesin *X-Ray*, *Walk Through Metal Detector* (WTMD), dan *Hand Held Metal Detector* (HHMD). Oleh karena itu, dengan kemampuan manusia yang terbatas dan cenderung tidak stabil maka sebagaimana yang sudah diatur dalam regulasi penerbangan di Indonesia wajib dilakukannya pemeriksaan secara bergantian terhadap orang maupun barang bawaannya yang akan dibawa oleh pesawat udara.

2. KAJIAN TEORITIS

Bandar Udara

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Tahun 2010 Tentang Tatanan Ke Bandaraan Nasional, Bandar Udara adalah kawasan didaratan atau perairan dengan batasan-batasan tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan moda transportasi, yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan penunjang lainnya, yang terdiri atas Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus, yang

selanjutnya Bandar Udara Umum disebut dengan Bandar Udara.

Sementara Peraturan Menteri Perhubungan Tahun 2010 Tentang Penerbangan menyatakan bahwa kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan pos, tempat perpindahan intra dan antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya

Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya adalah sebuah bandara terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah. Bandara ini memiliki ukuran landasan pacu (runway) 2.500 x 45 m. Bandara ini dikelola oleh PT. Angasa Pura II. Berikut ini peneliti menjelaskan tabel identitas Bandar Udara Tjilik Riwut yaitu sebagai berikut :

Tabel 1 Identitas Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya.

Bandar Udara	Tjilik Riwut
Kelas	I (Satu)
Kode IATA	PKY
Kode ICAO	WAGG
Landasan Pacu/Runway	2.500 m x 45 m
Letak	Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya
Jam Operasi	05:00 – 17.00
Kategori	Bandar Udara Domestik
Wilayah Waktu	Waktu Indonesia Barat (WIB)
Luas Lahan	3.882.950 M2
Maskapai Yang Beroperasi	Wings Air, Batik Air, Citilink, Lion Air, Garuda Indonesia, Aviastar.

Pengertian Peran

Peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. (Abdulsyani 2012 : 94)

Peran adalah suatu rangkaian pola pada perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. (Saraswati dan Sirait 2015: 182)

Pengawasan

Menurut Moekizat dalam satriadi (2015 : 289) pengawasan adalah hal yang dilakukan artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014: 138) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk

mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan.

Unit Aviation Security (AVSEC)

Aviation Security (AVSEC) berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara dengan Nomor : SKEP 2756/XII/2010 tentang tata cara pemeriksaan keamanan penumpang, petugas pesawat udara, dan barang bawaan yang diangkut dengan pesawat udara dan orang perseorangan, petugas *Aviation Security* (AVSEC) adalah petugas yang telah memiliki lisensi atau sertifikat kecakapan personil (SKP) yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan. Dalam menjalankan tugasnya seorang Avsec berpedoman kepada regulasi ICAO (Internasional Civil Aviation Organization) yang merupakan sebuah organisasi penerbangan sipil Internasional yang dibawa oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Tujuan utama *Aviation Security* (AVSEC) adalah keselamatan penumpang, awak pesawat, petugas dan masyarakat umum terhadap tindakan melawan hukum dengan mencegah terangkutnya barang-barang yang dapat membahayakan penerbangan personil *Aviation Security* (AVSEC) memahami berbagai macam sifat atau karakter para pengguna jasa transportasi udara baik dalam penanganan masalah pengamanan maupun pelayanan. Petugas *Aviation Security* (AVSEC) harus melakukan tugas yang terdiri dari :

- a. Pengatur arus masuk penumpang, petugas pesawat udara, dan orang perseorangan serta barang bawaan.
- b. Operator Mesin X-Ray.
- c. Pemeriksa Bagasi.
- d. Pemeriksa Penumpang, petugas pesawat udara dan orang perseorangan.

Security Check Point (SCP)

Security Check Point adalah tempat pemeriksaan keamanan bagi penumpang, orang, personel pesawat udara, dan barang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu di gedung terminal bandar udara.

Menurut SKEP 2765/ XII/2010 tempat pemeriksaan keamanan(*Security Check Point/ SCP*) dibagi dalam 2 (dua) area yaitu :

- a. Tempat pemeriksaan keamanan pertama (*Security Check Point 1/SCP 1*)
 - 1) Terletak pada pintu masuk menuju daerah sekitar tempat pelaporan keberangkatan (counter check-in)
 - 2) Harus memiliki sekurang - kurangnya 1 (satu) jalur pemeriksaan ;
- b. Tempat pemeriksaan keamanan kedua (*Security Check Point 2/SCP 2*)
 - 1) Terletak di daerah pintu masuk menuju ruang tunggu.
 - 2) Jalur pemeriksaan yang menggunakan peralatan keamanan penerbangan harus mempunyai peralatan keamanan paling sedikit meliputi mesin *X-Ray* bagasi tercatat; gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector/WTMD*) dan detektorlogam genggam (*Hand Held Metal Detector/ HHMD*).

Saat akan dilakukan pemeriksaan ditempat pemeriksaan keamanan kedua (*Security Check Point 2/SCP 2*),setiap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan wajib melepas jaket, mantel, topi, ikat pinggang, ponsel, jam tangan, dan barang-barang yang mengandung unsur logam dan meletakkan kedalam wadah yang sudah disediakan dan diperiksa melalui mesin *X-Ray* dan diatur oleh personil keamanan bandarudara yang bertugas sebagai pengatur arus masuk penumpang, personil pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan.

Apabila alarm gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector/WTMD*) berbunyi, petugas *Aviation Security* (AVSEC) berhak untuk meminta penumpang untuk kembali memeriksa dan melepas barang yang dibawah atau digunakan serta meminta penumpang/personel pesawat mengulang kembali pemeriksaan melalui gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector/WTMD*) dan juga pemeriksaan manual secara menyeluruh.

Penanganan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*)

Menurut UU Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan negara.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, menyatakan barang berbahaya (*Dangerous Goods*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan pada unit *Aviation Security* (AVSEC) yang berada di *Security Check Point* (SCP) 1 dan 2 Bandar Udara Tjilik Riwut yaitu menggunakan penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini akan menjawab dari rumusan masalah yang telah tertera di bab 1, peneliti akan mengumpulkan data dan menganalisis data kualitatif yang dikerjakan dengan berdasarkan hasil dan data yang didapatkan pada unit *Aviation Security* (AVSEC) di Bandar Udara Tjilik Riwut. Penelitian ini disajikan dalam bentuk penelitian kualitatif. Penelitian ini mengkaji : Peran *Aviation Security* Terhadap Pengawasan dan Penanganan *Dangerous Goods* di *Security Check Point* 1 dan 2 Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dengan judul Peran Aviation Security Dalam Pengawasan dan Penanganan Dangerous Goods Di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya yang telah dilakukan oleh penulis, Penelitian yang penulis peroleh melalui wawancara dan observasi akan penulis sajikan pada bab IV (empat). Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui perbedaan pemeriksaan penumpang antara *Security Check Point* (SCP) 1 antara *Security Check Point* (SCP) 2 di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya dan untuk mengetahui sistem kerja petugas *Aviation Security* (AVSEC) dalam penanganan barang berbahaya *Dangerous Goods* dan *Prohibited Item* di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya.

Hasil Observasi

Observasi dalam penelitian ini mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh petugas *Aviation Security* di Bandar Udara Palangka Raya yang dimana hasil observasi ini merupakan data yang diperoleh langsung didapatkan oleh peneliti. Adapun hasil observasi yang telah peneliti lakukan sebagai berikut:

1. Petugas *Aviation Security* sudah melakukan prosedur 3s (senyum, sapa, salam) kepada penumpang ketika melakukan proses pengawasan dan pemeriksaan.
2. Lokasi area *Security Check Point* jelas.
 - a. Tempat pemeriksaan keamanan pertama (*Security Check Point I*) terletak pada pintu masuk menuju daerah sekitar tempat pelaporan keberangkatan (*Counter Check In*).
 - b. Tempat pemeriksaan keamanan kedua (*Security Check Point II*) terletak di daerah pintu masuk menuju ruang tunggu.

3. Petugas *Aviation Security* melakukan proses pemeriksaan seperti :
 - a. Menyambut penumpang dengan sapa,salam dan senyum
 - b. Memeriksa Dokumen yang meliputi bording pass dan indentitas penumpang.
 - c. Memeriksa barang bawaan penumpang menggunakan mesin X-Ray
 - d. Memeriksa penumpang menggunakan *Walk Through Metal Detector/WTMD*.atau menggunakan *Hand Held Metal Detector/HHMD*.
 - e. Memastikan penumpang dan barang bawaan yang akan berangkat dalam keadaan aman.
4. Petugas *Aviation Security* memberikan informasi yang baik dan jelas kepada penumpang pada saat pemeriksaan penumpang dan bawaan.
5. Petugas *Aviation Security* memberikan atau menangani kasus pada penumpang atau barang bawaan penumpang yang tidak lolos pada pemeriksaan di *Security Check Point* dilakukan dengan baik.

Hasil Wawancara

Peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif. Data yang dihasilkan berupa gambar,penjelasan narasumber dari hasil wawancara,observasi, dan dokumentasi langsung dilapangan. Uraian data disini menjelaskan data yang dipaparkan untuk mengetahui karakteristik data pokok yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh peneliti. Data tersebut adalah data yang didapat dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan karena data tersebut diambil pada saat melakukan penelitian dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik antara observasi,dokumentasi, dan wawancara.

Pembahasan

Beredasarkan hasil data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan pengawasan dan penanganan terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang antara Security Check Point (SCP) 1 antara Security Check Point (SCP) 2 Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya?

Dalam pengawasan dan penanganan penumpang dan barang bawaan penumpang tidak ada perbedaan yang signifikan antar *Security Check Point 1* dan *Security Check Point 2* yang dihadapi oleh petugas *Aviation Security*. *Security Check Point (SCP) 1* dan *Security Check Point (SCP) 2* melakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang, bagasi, dan barang bawaan sesuai dengan Undang-undang dan regulasi yang telah berlaku didalam *Airport Security Programme (ASP)* dan *Standard Operating Procedure (SOP)*.

a. *security Check Point 1*

Pemeriksaan dilakukan terhadap izin masuk area keamanan, orang, barang melalui X-Ray dan detektor logam, serta penanganan barang yang dicurigai. Personel Security Check Point (SCP) 1 memastikan Dokumen penumpang sesuai dengan calon penumpang serta memastikan tidak adanya barang-barang yang terdeteksi berbahaya kedalam pesawat atau dalam bagasi tercatat.

b. *Security Check Point 2*

Pemeriksaan dilakukan lebih ketat dan wajib steril untuk memastikan calon penumpang dengan dokumen penerbangannya serta memastikan tidak ada barang bawaan *Dangerous Goods* dan *Prohibited Item* memasuki ruang tunggu atau daerah steril maupun kedalam pesawat yang dibawa oleh penumpang yang dapat membahayakan penumpang dan pesawat.

2. Bagaimana sistem kerja petugas *Aviation Security (AVSEC)* dalam pengawasan dan penanganan barang berbahaya *Dangerous Goods (class 9)* dan *Prohibited Item* Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya?

a. *Dangerous Goods (class 9)*

Sistem kerja petugas *Aviation Security (AVSEC)* dalam melakukan pengawasan dan penanganan barang berbahaya *Dangerous Goods* di Bandar Udara Tjilik Riwut yaitu dilakukan pada saat adanya barang yang terdeteksi pada operator *X-Ray* berupa *Dangerous Goods*, kemudian langsung berkoordinasi dengan petugas Pengatur lalu lintas orang dan barang bawaan untuk memeriksa barang tersebut, kemudian dilakukan tindakan penanganan oleh personel yang berkompeten (*Supervisor/ast chief*). Jika terdapat/ditemukannya barang berbahaya petugas berkoordinasi dengan *Supervisor/ast chief* untuk selanjutnya dilakukan pengecekan barang berbahaya dan tidak bisa diangkut kedalam pesawat udara. jika barang tersebut tidak bisa diangkut maka petugas mengarahkan dan memberitahukan sesuai dengan SOP kepada pemilik barang untuk meninggalkan atau menyita barang tersebut. Karna di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya belum adanya penanganan khusus yang tersedia. Maka dari itu, barang *Dangerous Goods* ditinggalkan/disita oleh petugas *Aviation Security*. Waktu untuk melakukan tindakan penanganan tidak dapat dipastikan karena disesuaikan dengan klarifikasi dari *Dangerous Goods* dan *Prohibited Item* tersebut. Alat penunjang dalam melakukan pengawasan dan penanganan *Dangerous Goods* yaitu mesin *X-Ray*, *Wal-Throught Metal Detector (WTMD)*, *Explosive Detector System*, *Gloves* (sarung tangan).



Gambar 1 Dangerous Goods yang ditinggalkan

Sumber : peneliti 2024

Berdasarkan gambar 1 didapatkan pada barang bawaan penumpang, kemudian petugas AVSEC yang bertugas memberikan pengarahan terhadap barang bawaan penumpang tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku bahwa dalam pengawasan dan penanganan terhadap *Dangerous Goods (class 9)* yaitu Bahan dan Barang berbahaya menangani sesuai dengan SOP yang berlaku seperti *Brasso* dan lem tikus yang di klasifikasikan *Dangerous Goods*, karena dalam bahan *Brasso* terkandung *Ammonium hydroxide* cair yang bersifat kaustik yang dapat membahayakan serta merusak kesehatan. Maka dari itu barang tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dibawa kedalam pesawat udara atau ditinggalkan/disita.

b. *Prohibited Item*

Sistem kerja petugas *Aviation Security (AVSEC)* dalam melakukan pengawasan dan penanganan barang berbahaya *Dangerous Goods* dan *Prohibited Item* di Bandar Udara Tjilik Riwut yaitu dilakukan pada saat adanya barang yang terdeteksi pada operator *X-Ray* berupa *Dangerous Goods* dan *Prohibited Item* kemudian langsung berkoordinasi dengan petugas Pengatur lalu lintas orang dan barang bawaan untuk memeriksa barang tersebut, kemudian dilakukan tindakan penanganan oleh personel yang berkompeten (*Supervisor/ast chief*). Jika terdapat/ditemukannya barang berbahaya petugas berkoordinasi dengan *Supervisor/ast chief* untuk selanjutnya dilakukan pengecekan barang berbahaya bisa atau tidaknya diangkut kedalam pesawat udara. jika barang tersebut tidak bisa diangkut maka petugas mengarahkan kepada pemilik barang untuk meninggalkan atau menyita barang tersebut. Waktu untuk melakukan tindakan penanganan tidak dapat dipastikan karena disesuaikan dengan klarifikasi dari *Dangerous Goods* dan *Prohibited Item* tersebut. Alat penunjang dalam melakukan pengawasan dan penanganan *Dangerous Goods* yaitu mesin *X-Ray*, *Wal-Throught Metal Detector (WTMD)*, *Explosive Detector System*, *Gloves* (sarung tangan).



Gambar 2 Prohibited Item

Sumber : peneliti 2024

Berdasarkan gambar 2 Dalam pengawasan dan penanganan terhadap *Prohibited Item* yaitu alat peledak, senjata, alat-alat berbahaya (*Dangerous Articles*) atau senjata mainan, senjata api tiruan/mainan, perangkat yang dirancang khusus untuk membuat pingsan, objek dengan ujung atau sisi yang tajam, alat kerja yang dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara. Contohnya, palu, tang, gunting berukuran lebih dari 5 cm, bor, meteran, paku berukuran lebih dari 5 cm, obeng dan lain sebagainya. Jika terdapat *Prohibited Item* pada barang bawaan dan calon penumpang maka petugas memberikan pelayanan yang humanis, menyampaikan informasi yang akurat dan tepat dan mengedukasi ke penumpang sesuai dengan regulasi penerbangan. Misalnya, penumpang diberitahukan untuk melakukan packing dengan tepat pada barang bawaan tersebut agar bisa dibawa kedalam bagasi tercatat. Jika penumpang tidak melakukan packing dengan tepat, pilihan yang diberikan petugas kepada penumpang yaitu dengan adanya *Prohibited Item* tersebut di dalam barang bawaan penumpang untuk melakukan packing dengan tepat agar bisa dimasukkan dalam bagasi tercatat atau ditinggalkan/disita oleh petugas *Aviation Security (AVSEC)*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada bagian ini ditarik berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi serta pembahasan yang telah di jelaskan sebagaimana pada bab IV. Peneliti telah mengetahui mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan yaitu :

1. Dalam pengawasan dan penanganan penumpang dan barang bawaan penumpang tidak ada perbedaan yang signifikan antar *Security Check Point 1* dan *Security Check Point 2* yang dihadapi oleh petugas *Aviation Security*. *Security Check Point (SCP) 1* dan *Security Check Point (SCP) 2* melakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang, bagasi, dan barang bawaan sesuai dengan Undang-undang dan regulasi yang telah berlaku didalam *Airport Security Programme (ASP)* dan *Standard Operating Procedure (SOP)*. Petugas *Aviation Security* yang berada di *Security Check Point 1* dan *Security Check Point 2* berperan penting dalam mendukung keselamatan penerbangan penumpang terkait pengawasan dan penanganan yang dilakukan dengan ketat terhadap penumpang dan barang bawaan.
2. Peran *Aviation Security* dalam sistem kerja pengawasan dan penanganan *Dangerous Goods* dan *Prohibited Item* di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya. Petugas sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Penanganan barang berbahaya *Dangerous Goods* di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya tidak terdapatnya penanganan khusus untuk *Dangerous Goods (class 9)* maupun class yang lainnya. maka dari itu, barang bawaan *Dangerous Goods* disita atau ditinggalkan. *Prohibited Item* peran petugas sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan sudah cukup tegas mengarahkan dan mengklarifikasi kepada penumpang terhadap barang bawaannya bisa diangkut kedalam pesawat terbang atau ditinggal/disita oleh petugas untuk keselamatan dalam penerbangan. penumpang yang lolos masuk area security check point atau area gate.

Saran kepada perusahaan selalu memerhatikan kinerja para petugas terutama dalam proses pengawasan dan penanganan *Dangerous Goods* dan *Prohibited Item* penumpang dan barang bawaannya untuk dipertahankan terkait kinerja perutas yang sudah sesuai dijalankan dengan SOP atau undang-undang yang berlaku sesuai dengan regulasinya untuk kelancaran penerbangan di pesawat udara.

Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan peneliti terkait Peran *Aviation Security* dalam pengawasan dan penanganan *Dangerous Goods dan Prohibited Item* untuk meningkatkan keamanan penerbangan diharapkan dapat diperluas dan dapat mengembangkan dan dapat menghasilkan lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulsyani. (2012). *Sosiologi: Skematika, teori dan terapan*. PT Bumi Aksara.
- Bagus, M. (2017). *Peran unit aviation security dalam pemeriksaan penumpang dan bagasi check-in di screening check point Bandar Udara Internasional Adisumarmo Solo (Tugas Akhir)*. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD).
- Hary Yanto, L. B. (2012). Evaluasi keamanan penumpang di Bandar Udara Ngurah Rai Bali. *Jurnal Penelitian Perhubungan Udara*, 262–281.
- International Civil Aviation Organization (ICAO). *Annex 14 Aerodrome*.
- International Civil Aviation Organization (ICAO). *Document 9774*.
- International Civil Aviation Organization (ICAO). *Document 9895*.
- Lexy, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 2756/XXI/2010 tentang tata cara pemeriksaan keamanan penumpang, petugas pesawat udara, dan barang bawaan yang diangkut dengan pesawat udara dan orang perseorangan*. Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2765/XXI/2010 Bab 1 Butir 9 Aviation Security*. Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Perhubungan (KM Nomor 8 Tahun 2010) tentang program keselamatan penerbangan nasional*.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang tatanan kebandaraan nasional*.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara*.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2017 tentang program keamanan penerbangan nasional*.
- Setiadi, B. (2018). Peran aviation security dalam rangka menangkal upaya kejahatan penerbangan. *Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*, 34–46.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. (2009). Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Penerbangan. (2001). Presiden Republik Indonesia.